



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Angkatan 45 Nomor 2440 Palembang Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30137
Telepon (0711) 379040, Pos-el : desdm.sumselprov@gmail.com
Laman : www.desdm.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : KPTS/14/DESDM/2026

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang:**
- a. dalam rangka membantu tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam Bidang Layanan Informasi Publik yang meliputi proses Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian dan Layanan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik Pelaksana di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan diperlukan struktur pengelolaan yang jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Publik Pelaksana di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 NO. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2008);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

Menunjuk/ menetapkan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 4 Februari 2026

KEPALA DINAS,



HENDRIANSYAH, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197212151999031005

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : KPTS/14/DESDM/2026
TANGGAL : 4 Februari 2026

**MATRIKS PEMBAGIAN TUGAS PPID PELAKSANA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Bidang/Jabatan PPID	Pejabat Penanggung Jawab (Struktural/Fungsional)	Uraian Tugas Rinci
1	Atasan PPID	Kepala Dinas ESDM	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan kebijakan strategis terkait pelayanan dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Dinas ESDM.2. Memutuskan status informasi publik (Informasi Terbuka atau Informasi Dikecualikan) melalui proses Uji Konsekuensi.3. Menyelesaikan sengketa informasi publik pada tahap keberatan internal sebelum berlanjut ke Komisi Informasi.4. Mewakili dinas dalam persidangan sengketa informasi (jika diperlukan) atau memberikan kuasa kepada bawahan.5. Menjamin ketersediaan anggaran dan sarana prasarana pendukung operasional PPID.
2	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none">1. Mengelola dan mengkoordinasikan penyediaan informasi publik dari seluruh bidang, cabang dinas, dan UPTD.2. Menyusun Daftar Informasi Publik

			<p>(DIP), Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan SOP pelayanan informasi di lingkungan Dinas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan verifikasi dan klasifikasi informasi publik. 4. Memastikan permohonan informasi ditanggapi sesuai batas waktu (10+7 hari kerja). 5. Melaporkan pelaksanaan layanan informasi publik kepada Atasan PPID dan PPID Utama (Diskominfo).
3	Sekretaris PPID Pelaksana	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan dukungan administrasi, persuratan, dan kearsipan PPID. 2. Mengkoordinasikan jadwal rapat koordinasi internal PPID. 3. Menyusun laporan tahunan layanan informasi publik untuk disetujui PPID Pelaksana. 4. Mengelola anggaran operasional kegiatan PPID Pelaksana.
4	Bidang Pengelola Informasi	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mendata informasi publik dari tiap Bidang (Minerba, Energi, Ketenagalistrikan, Geologi) secara berkala. 2. Melakukan penataan informasi yang dihasilkan oleh unit kerja untuk

			<p>dimasukkan ke dalam DIP.</p> <p>3. Memastikan setiap kebijakan atau program strategis dinas terdokumentasi dengan baik agar siap dipublikasikan.</p>
5	Bidang Pelayanan Informasi	Seluruh Kepala Bidang (Kabid), Kepala UPTD Geologi dan Laboratorium dan Kepala Cabang Dinas Regional I s.d VII	<p>1. Mengumpulkan dan mendata informasi publik dari tiap Bidang (Minerba, Energi, Ketenagalistrikan, Geologi) secara berkala.</p> <p>2. Melakukan penataan informasi yang dihasilkan oleh unit kerja untuk dimasukkan ke dalam DIP.</p> <p>3. Memastikan setiap kebijakan atau program strategis dinas terdokumentasi dengan baik agar siap dipublikasikan.</p>
6	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Arsip	<p>1. Mengumpulkan dan mendata informasi publik dari tiap Bidang (Minerba, Energi, Ketenagalistrikan, Geologi) secara berkala.</p> <p>2. Melakukan penataan informasi yang dihasilkan oleh unit kerja untuk dimasukkan ke dalam DIP.</p> <p>3. Memastikan setiap kebijakan atau program strategis dinas terdokumentasi dengan baik agar siap dipublikasikan.</p>

			Mendampingi Ketua PPID dalam proses mediasi atau persidangan sengketa informasi jika diperlukan.
7	Pengelola Website	Pejabat Fungsional Pranata Komputer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengunggah Daftar Informasi Publik (DIP) ke portal resmi PPID/Website Dinas. 2. Memastikan website dinas berjalan optimal sebagai kanal utama Informasi Serta Merta dan Informasi Berkala. 3. Mengelola fitur permohonan informasi secara online (e-PPID).

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal : 4 Februari 2026

KEPALA DINAS,



HENDRIANSYAH, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.197212151999031005

